

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari penelitian yang telah dilakukan maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan jaminan pada akad *mudharabah* di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kota Serang ditentukan berdasarkan pada minimal *plafon* yang diserahkan bank kepada nasabah dengan batasan jaminan sebesar 125%. Penerapan jaminan dalam pembiayaan *mudharabah* ini dimaksudkan agar nasabah tidak lalai terhadap kontraknya.
2. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah*, pihak bank diperkenankan menyertakan jaminan dalam pembiayaan *mudharabah* agar tidak ada pihak yang dirugikan..

#### **B. Saran-Saran**

1. Nasabah

Kepada Nasabah hendaknya memahami jaminan pada akad pembiayaan *mudharabah* yang telah disepakati bersama dengan Bank Syariah Mandiri, agar paham akan hak-hak dan kewajibannya sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Selain itu nasabah diharapkan menjaga amanah yang diberikan oleh Bank Syariah Mandiri dalam pembiayaan ini.

2. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kota Serang:

Bank Syariah Mandiri sebagai lembaga keuangan yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah hendaknya dalam pembiayaan *mudharabah* harus memperhatikan peraturan yang menjadi landasan hukumnya serta menjaga jaminan nasabah dengan baik dan amanah.

3. Pemerintah

Dalam hal ini pemerintah harus berperan untuk mengembangkan bank syariah dan juga mendukung produk-produk yang sudah sesuai dengan prinsip syariat Islam dan juga tetap memantau perkembangan bank syariah agar tidak menyimpang dari syariat Islam.